



Keabsahan Perjanjian Elektronik Jual Beli Barang Tiruan di Toko Online

Aji Ilham Al Ayubi¹, Lego Karjoko², Waluyo³

¹Universitas Sebelas Maret, ajiilham0303@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, legokarjoko@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, waluyo.fh@gmail.com

Abstrak

Perjanjian jual beli barang ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak khususnya bagi konsumen dan pemegang merek karena mereka pihak yang terdampak langsung dengan adanya jual beli barang tiruan itu. Kerugian yang diderita baik materiil maupun non-materiil, jual beli barang tiruan ini biasa dilakukan secara langsung dengan di toko-toko akan tetapi praktek itu marak terjadi di jual beli online hal itu disebabkan oleh penjual di pasar online memanfaatkan kelemahan pembeli dengan memberikan deskripsi barang yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan memalsukan foto-fotonya. Maksud dari penelitian ini ialah ingin mengetahui keabsahan perjanjian beli barang tiruan di pasar online serta mengetahui akibat hukum apa yang di bebankan bagi para pelakunya dan perlindungan kosumen. Metode mengenai penelitian ini penggunaannya dalam penulisan ini adalah metode normative dengan mengumpulkan data, mengkaji lebih dalam terhadap berbagai data pendukung penelitian seperti peraturan perundang-undangan, teori, putusan pengadilan bahkan bagian kepustakaan guna mengkaji penelitian ini. Terkait hasil dari penelitian ini adalah perjanjian jual beli barang tiruan ini sifatnya batal demi hukum karena melanggar syarat objektif pasal 1320 KUHPerdara serta akibat hukum yang ditimbulkan jual beli barang tiruan ini adalah terdapat sanksi pidana serta sanksi perdata.

Kata kunci: Keabsahan, Barang Tiruan, Toko Online

Abstract

This goods sale and purchase agreement is of course very detrimental to various parties, especially consumers and brand holders because they are the parties directly affected by the sale and purchase of counterfeit goods. Losses suffered are both material and non-material, buying and selling counterfeit goods is usually done directly in shops, but this practice is widespread in online buying and selling, this is because sellers in online markets take advantage of buyers' weaknesses by providing false descriptions of goods. does not match reality and even fakes the photos. The purpose of this research is to find out the validity of agreements to buy counterfeit goods in online markets and to find out what legal consequences are imposed on the perpetrators and consumer protection. The method used in this research in this writing is a normative method by collecting data, examining in more depth various research supporting data such as statutory regulations, theories, court

decisions and even parts of the literature to study this research. Regarding the results of this research, the sale and purchase agreement for counterfeit goods is null and void because it violates the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code and the legal consequences resulting from the sale and purchase of counterfeit goods are that there are criminal sanctions and civil sanctions.

Keywords: *Validity,, Imitation goods, e-commerce.*

I.Pendahuluan

Pada saat ini kebutuhan akan suatu barang atau benda sangat tinggi sekali karena terjadi perubahan gaya hidup masyarakat bahkan perubahan cara pemasaran bagi para pengusaha atau produsen suatu produk. Hal itu ditandai dengan kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya melulu kebutuhan sandang dan pangan akan tetapi hal itu saat ini melebar lebih luas lagi, saat ini sebagian masyarakat membeli barang tidak hanya untuk keperluan mereka sehari-hari saja akan tetapi membeli barang juga sekaligus untuk menaikkan status social mereka serta mengikuti gaya hidup yang sedang terkenal pada saat ini. Keadaan yang seperti itu bagaikan dua mata sisi yaitu bisa menjadi suatu hal positif atau menjadi suatu hal negative tergantung kepribadian masing-masing orang atau bahkan tergantung kebijakan pemerintah dalam menyikapi gejala social yang ada di masyarakat.(Lela & Ramasari, 2022)

Perkembangan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang luas tentu berdampak positif bagi para produsen produk, karena dengan itu produsen itu bisa terus berinovasi mengembangkan produk mereka dengan tampilan dan penggunaan yang lebih baik dan bagus dari produk sebelumnya dan bisa memperluas pangsa pasar produsen tersebut.(Nanda Pramudya Pangestu et al., 2022) Perkembangan seperti itu harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah dengan cara melindungi hak cipta dan merk suatu produk, karena dengan keadaan itu membuat orang-orang tidak bertanggung jawab bisa meniru, menjiplak suatu produk dengan bentuk yang sama, merk yang sama, harganya lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya akan tetapi dengan kualitasnya yang berbeda. Perbuatan yang seperti itu juga merugikan banyak pihak selain produsen tetapi juga calon konsumenpun juga dirugikan karena dengan produk tiruan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu bisa mencelakai penggunaanya dan merusak suatu produk tertentu. Konsumen saat ini sangat sulit guna membedakan antara produk yang asli dari produsennya dengan produk yang tiruan yang dibuat oleh pihak ketiga dengan kualitas yang dibawah produk aslinya.(Wibowo, 2021)

Jual beli baarang saat ini tidak hanya bisa dilakuakn dengan mendatangi sebuah toko untuk membeli barang akan tetapi sekarang beli suatu barang bisa melalui *e-commerce*. Pembeli tidak perlu jauh jauh datang ke tokonya langsung tetapi bisa kapan dan dimanapun bisa

membeli produk yang sesuai keinginannya, dengan kemudahan yang bisa dilakukan saat ini juga menyimpan permasalahan yang begitu amat besar karena dengan kita membeli produk secara online/virtual kita tidak bisa memastikan secara penuh produk yang kita pesan itu sesuai yang kita inginkan atau tidak. Pada saat ini sangat mudah sekali menemukan penjual di *e-commerce* yang menjual produk dengan mencatut nama suatu perusahaan tertentu serta bentuknya juga sangat mirip dengan produk aslinya contohnya handphone, charger, baju, sepatu dan lain lain, selain itu para penjual itu juga menjelaskan bahwa produk yang mereka jual ini merupakan produk asli. Hal ini tentu merugikan Konsumen yang seharusnya mendapat barang asli tetapi malah mendapat barang tiruan, disisi lain pedagang ini diuntungkan karena barang tiruan yang dijual banyak konsumen yang membelinya. (Widiantari, 2021) Dengan adanya informasi yang tepat dan akurat hal tersebut dapat diatasi dan dihindari calon konsumen sebelum membeli barang dan menggunakan barang secara tepat dan jelas dengan begitu kecurangan dapat dihindari terjadi. Transaksi Elektronik atau *E-Commerce* ini sangat rentan akan resiko ketidaksesuaian barang yang dijual dan setelah barang sampai pada konsumen. Barang tiruan ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap merek dan bertentangan dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Pasal 100 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 secara tegas melarang bagi siapapun untuk memproduksi atau membuat suatu barang dengan persamaan yang sangat mirip dengan produk lain terlebih memakai nama produk aslinya agar memiliki kesamaan, namun dalam praktiknya ternyata masih banyak sekali baik produsen atau penjual produk baik online atau offline yang menjual produk tiruan. (Navanya, Christian, 2019) Hal ini membuktikan bahwa ada ketidakselarasaan antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK JUAL BELI BARANG TIRUAN DI TOKO ONLINE

II. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan guna mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian memiliki beberapa jenis yang didasarkan dan dilakukan berdasarkan kondisi, kebutuhan serta rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti.

Untuk memecahkan rumusan masalah yang penulis miliki, penulis akan menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengkaji lebih dalam terhadap berbagai data pendukung penelitian seperti peraturan perundang-undangan, teori, putusan pengadilan bahkan bagian

kepastakaan guna mengkaji penelitian itu. Lewat jenis penelitian normatif, penulis akan melakukan analisis kualitatif dimana penulis menjelaskan data-data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk sebuah angka, yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian ini berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan idikasi geografis.

III. Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Barang Tiruan Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada saat ini sering sekali dijumpai penjual yang kurang jujur terhadap barang yang diperjualbelikan khususnya dalam jual beli secara online, dimana penjual memanfaatkan kelemahan konsumen dengan cara membagikan foto atau deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada jual beli melalui *e-commerce* di sebuah aplikasipun dalam kita transaksi juga menimbulkan akibat hukum karena disana juga ada perjanjian secara elektronik, yang mana konsumen diberikan berbagai persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian itu dan apabila konsumen setuju tinggal memencet tombol persetujuan. (Utomo et al., 2021)

Perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri dengan seorang lainnya atau lebih berdasarkan pasal 1313 KUHPperdata. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang saling mengikatkan diri dan dalam pelaksanaan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka akan ada konsekuensinya. Perjanjian akan menimbulkan prestasi bagi para pihak saling mengikatkan diri, sedangkan prestasi dalam hukum perjanjian ada 3 yaitu (Irawan & Hartono, 2021) 1. Untuk memberi atau menyerahkan sesuatu 2. berbuat sesuatu dan 3. tidak berbuat sesuatu hal itu diatur dalam pasal 1234 KUHPperdata.

Pada setiap perjanjian yang dibuat akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang sudah saling mengikatkan diri, terlebih bagi pihak yang ingkar janji terhadap perjanjian atau wanprestasi aka nada akibat hukum baginya yang mana hal itu diatur dalam pasal 1365 yang menjelaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkann kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Pada dasarnya perjanjian itu dibuat atas kesepakatan para pihak dan sifatnya juga bebas berdasarkan pasal 1338 Kuhperdata yang menjelaslkan bahwa dalam membuat perjanjian itu bebas. Pasal 1320 KUHPperdata menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian itu haruslah memenuhi syarat syarat: pertama, bagi para pihak yang sudah saling mengikatkan diri haruslah di dahului kata sepakat, maksudnya sepakat adalah kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas bukan secara diam-diam ataupun secara tersirat, hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan pernyataan yang ambigu. (Fadilah, 2021)

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya "kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Arti kecakapan adalah

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin.

Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, curator). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang - kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros. Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan. Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu hal tertentu". Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu sebab yang halal". Artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain syarat-syarat yang diatas tadi ada Dua syarat lagi yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. (Pendidikan et al., 2022)

Perjanjian jual beli barang-barang tiruan tentu banyak melanggar syarat-syarat pada pasal 1320 KUHPerdara dan asas-asas perjanjian, pertama dalam akad perjanjian itu melanggar asas iktikad baik dalam membuat suatu perjanjian, karena niatan penjual sejak awal memang ingin menipu calon konsumennya dengan memberi deksripsi palsu dan

foto-foto yang tidak sesuai dengan kenyataan pada saat barang itu sudah ada di konsumen. Selain melanggar asas perjanjian jual beli barang tiruan juga melanggar syarat objektif perjanjian yakni suatu hal tertentu dimana objek perjanjian jual beli barang tiruan itu melanggar peraturan yang berlaku.(Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, 2018)

Perjanjian yang mana objek yang disepakati adalah sebuah barang tiruan maka perjanjian itu batal demi hukum karena melanggar syarat objektif dari sebuah perjanjian yaitu melanggar suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian yang objek perjanjiannya adalah sebuah barang tiruan itu dianggap tidak pernah ada tidak memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri tersebut.(Nurlette et al., 2021)

Akibat Hukum dari Jual Beli Barang Tiruan di E-Commerce.

Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang hubungan hukum ketika bertransaksi di e-commerce, aturan itu mengatur bahwa pengakuan dokumen elektronik dan sistem elektronik diatur dalam pasal 1 angka (4) dan angka (5). Pada pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, maksudnya adalah apa saja dalam dokumen elektronik ini terhadap regulasi yang diatur serta mengatur tentang apa saja delik yang masuk dalam kriteria pasal ini. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “ Sistem elektronik adalah rangkaian perangkat dan program elektronik yang mempunyai fungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mentransmisikan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”, serta di pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa “kontrak elektronik adalah kesepakatan yang dicapai antara para pihak melalui sistem elektronik. Pada pasal Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik diatur bahwa “ Transaksi elektronik yang dilakukn oleh para pihak memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaraan transaksi elektronik harus berdasarkan prinsip integritas, transparansi,kehati-hatian, akuntabilitas dan kewajiban.” Maksudnya adalah setiap orang bertransaksi secara online itu pasti memiliki akibat hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian elektronik khususnya dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan lain-lain.(Nandayani & Marwanto, 2020)

Pada saat ini marak sekali penjual barang-barang tiruan yang mana secara fisik luarnya sangat mirip sekali dengan barang aslinya dan barang tiruan itu juga ditempli merek yang sama dengan barang aslinya.

Perbuatan yang dilakukan penjual itu sangat merugikan sekali terhadap para konsumennya karena konsumen sudah mengeluarkan biaya untuk membeli barang tersebut akan tetapi barang tersebut tidak asli serta barang tiruan itu sangat rawan sekali membahayakan keselamatan

penggunanya dan khususnya bagi barang elektronik dengan memakai peralatan pendukung elektronik seperti charger atau yang lainnya bisa merusak komponen utama sebuah produk elektronik.

Para pelaku usaha yang nekat menjual produk tiruan maka akan ada sanksi tegas yakni diatur dalam Undang-Undang No.20 tentang merek dan indikasi geografis yaitu pada pasal 90,91,92, 93 dan 94. Sanksi yang akan dikenakan pada pelaku usaha atau produsen yang memproduksi dan menjual produk yang meniru barang suatu merek akan dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya. Tindak pidana yang akan dikenakan ialah kepada para pelaku usaha atau produsen yang meniru produk yang sudah memiliki merek yang terdaftar serta pihak yang meniru barang itu bukan dikategorikan sebuah tindak pidana akan tetapi sebuah tindak pelanggaran, hal itu dikatakan secara eksplisit di pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Peraturan tersebut berlaku tidak hanya bagi penjual barang secara langsung akan tetapi berlaku juga untuk bagi penjual via jejaring internet.

Merek yang terdaftar ialah merek yang sudah didaftarkan ke kemenkumham oleh pemegang merek, agar di kemudian hari jika ada seseorang yang memakai merek atau mencaplok merek itu ada akibat hukumnya. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 100 (1) dan (2) menjelaskan bahwa tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemilik merek jika merek mereka di jiplak, dipakai, digunakan tanpa izin atau sepengetahuannya:(Bafadhal, 2018)

1. Pemegang merek dapat melakukan pengajuan suatu permohonan berupa penetapan pengadilan niaga
2. Pemegang merek dagang melakukan gugatan secara perdata berupa ganti kerugian serta meminta agar pelaku penggunaan merek secara illegal itu berhenti melakukannya lagi.
3. Selain itu pemegang merek bisa melaporkan kepada kepolisian tentang adanya pelanggaran hukum bagi pelaku pencatutan merek secara illegal itu

Larangan memperjual belikan barang tiruan tidak hanya ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 akan tetapi juga diatur dalam pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan atas barang atau jasa tersebut. Penjual barang tiruan ini tidak hanya saja dijerat dengan tindak pidana akan tetapi juga secara perdata berlaku juga bagi penjualnya dimana hal itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal itu diatur dalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi bahwa “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” maksudnya konsumen ini memiliki hak untuk complain serta mendapat ganti rugi terhadap barang yang sudah dibeli sebelumnya karena barang itu tidak sesuai dengan deskripsi produk yang sudah di jelaskan di awal atau cacat

produk. Jenis dan jumlah dari ganti kerugian itu tentu saja ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan dari masing-masing terlibat. Para pelaku usaha itu sering sekali mengabaikan kewajibannya sebagai penjual yakni seringkali menghindar apabila konsumen itu meminta ganti rugi terhadap barang yang sudah dibelinya. (Karina & Njatrijani, 2019)

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perjanjian jual beli barang tiruan ini secara hukum bisa dikatakan batal demi hukum perjanjian tersebut, karena telah melanggar salah satu asas perjanjian yaitu asas iktikad baik dan perjanjian itu juga melanggar syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta dan syarat objektif dalam sebuah perjanjian antara lain objek perjanjian dan suatu sebab yang halal. Batal demi hukum sendiri adalah perjanjian itu dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan sehingga tidak ada perikatan diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, hal itu diatur dalam pasal 1335 KUHPerduta.

Akibat hukum yang dari perjanjian yang mana objeknya barang tiruan akan menimbulkan akibat hukum baik perdata maupun pidana hal itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Tentang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang- undang nomor 8 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik. Pada peraturan yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemegang merek bisa meminta kerugian dan melakukan pelaporan kepada kepolisian mengenai pemakaian merek tanpa izin dari pemegang merek, kontrak elektronik juga memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta konsumen yang menjadi korban barang tiruan ini bisa meminta kerugian kepada penjual barangnya hal itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Saran

Bagi pemerintah Indonesia harusnya bisa lebih memperketat regulasi tentang barang-barang impor yang barang itu secara fisik meniru produk asli dari suatu produsen. Selain itu pemerintah Indonesia harus menelusuri lebih lanjut barang itu dari mana asalnya serta memberikan sanksi terhadap penjual atau pengedar barang tiruan itu.

V. Ucapan Terima Kasih

Syukur Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan artikel hingga selesai. Dan penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun
2. Penulis ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41>
- Fadilah, S. E. dan A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 5–10.
- Irawan, W. R. P., & Hartono, K. (2021). Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian. *Prosiding Konstelasi Ilmiah ...*, 228–237. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17908>
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/17908/6051>
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>
- Lela, J. R., & Ramasari, R. D. (2022). *Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement*. 2(February), 1–8.
- Nanda Pramudya Pangestu, Bimo Satrio Wibowo, Muhammad Arrullah Safriawan, Muhammad Asmar Aqilah, & Noviyanto, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Di E-Commerce. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 71–84. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.727>
- Nandayani, N. P. I., & Marwanto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 192–206. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57266>
- Navanya, Christian, H. C. (2019). *Jurnal spektrum hukum*. 1550(28), 52–65.
- Nurlette, A. H., Rahman, S., & Yunus, A. (2021). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1516–1528. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/458/517>
- Pendidikan, A. J., Wicaksono, A., Ra, M., Mafazati, N., & Eka, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Set Top Box Palsu di E-Commerce*. 2(4), 332–340.
- Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dungga, A. H. T. (2018). *TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE “ The Implementation Of Good Faith Principle In Online Transactions .”* 12(2), 90–99.
- Utomo, B. L. P., Sudaryat, S., & Suryamah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu

pada Platform Marketplace. *Wajah Hukum*, 5(1), 70.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.343>

Wibowo, D. E. (2021). Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana. *Proceeding of Conference on Law and Social ...*
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1854>

Widiantari, M. M. (2021). Urgensi Literasi Etika Digital. *Proceeding of Conference on Law and ...*, 1-9.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1860>
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/download/1860/1599>